

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMALSU DATA
DALAM KARTU KELUARGA DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. BAKAS PRATAMA
011900136**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : M. BAKAS PRATAMA
NIM : 011900136
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMALSU DATA
DALAM KARTU KELUARGA DI KOTA PALEMBANG



Palembang, April 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMALSU DATA DALAM KARTU KELUARGA DI KOTA PALEMBANG

Penulis Skripsi
M. Bakas Pratama

Pembimbing Pertama
Hj. Jauhariah,SH.,MM,MH

Pembimbing Kedua
Liza Deshaini., SH.,M.Hum

ABSTRAK

Pemalsuan Kartu Kreluarga salah satu dari pemalsuan surat. Kartu keluarga merupakan bagian dari dokumen atau data kependudukan. Pengertian data kependudukan menurut Pasal 1 point 9 Undang-Undnag No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan data dalam kartu keluarga berdasarkan Kitab Undanng-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Pasal 263 KUHP dan apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan data kartu keluarga

Simpulan, Adapun sanksi pidana terhadap pemalsu data keluarga diatur dalam Pasal 263 KUHP, selain itu sanksi pidana terhadap pemalsu data keluarga juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 96 A Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan data kartu keluarga antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui hukum, permintaan yang tinggi, hukuman yang sangat ringan bagi pelakunya, kemajuan teknologi, pemahaman agama yang kurang, lemahnya Administrasi Kependudukan dan adanya peluang atau kesempatan

Rekomendasi kepada penegak hukum adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku pemalsuan data keluarga agar dapat memberi efek jera terhadap pelaku pemalsuan tersebut

Kata Kunci : *Pemalsuan, data, kartu Keluarga*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup	7
E. Metode Penelitian	8
F. Defenisi Operasional.....	10
G. Sistimatika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	12
B. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana.....	19

c. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan.....	22
D. Pengertian dan fungsi Kartu Keluarga.....	31

BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMALSUAN DATA DALAM KARTU KELUARGA DI KOTA PALEMBANG

A. Tanggung Jawab Hukum Pemalsu Data Dalam Kartu Keluarga Di Kota Palembang.....	34
B. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan data kartu keluarga di Kota Palembang.....	40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran-saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA.....	46
----------------------------	-----------

BAB IV PENUTUP



A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab hukum pemalsu data dalam kartu keluarga di Kota Palembang

Sanksi pidana terhadap pemalsu data keluarga juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 96 A Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Pasal 93 berbunyi :

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Pasal 94 berbunyi :

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 96A berbunyi :

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan data kartu keluarga di Kota Palembang

Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan data kartu keluarga antara lain :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui hukum
- b. Faktor permintaan yang tinggi.
- c. Hukuman yang sangat ringan bagi pelakunya.
- d. Faktor kemajuan teknologi
- e. Pemahaman agama yang kurang
- f. Lemahnya Administrasi Kependudukan
- g. Adanya peluang atau kesempatan

B. Saran – saran

1. Dalam rangka menanggulangi maraknya peredaran data keluarga palsu, pihak kepolisian diminta untuk tidak hanya memberikan pengetahuan berupa penyuluhan kepada masyarakat, akan tetapi harus melakukan tindakan tegas tanpa kompromi berupa melakukan penangkapan kepada orang yang diduga melakukan pemalsuan data keluarga
2. Kepada penegak hukum adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku pemalsuan data keluarga agar dapat memberi efek jera terhadap pelaku pemalsuan tersebut

DAFTAR PUSTAKA



Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018
- Andi Hamzah, *Terminology hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- H.A.K. Moch. Anwar. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2000
- Moleljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* Cetakan kedua, Binba Aksara, Jakarta, 1987,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. 1998
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 1990
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Yaysan Sufarto, FH UNDIP, Semarang, 1987